

**PERANAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**MARSAULINA NAINGGOLAN
NPM : 081 803 019**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Marsaulina Nainggolan

NPM : 081 803 019

**Judul : Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika**


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.



Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**

Direktur



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.




Dr. Heri Kusmanto., MA

Telah diuji pada Tanggal 07 Mei 2010

N a m a : Marsaulina Nainggolan

N P M : 081 803 019



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH. MH.

Sekretaris : Taufik Siregar, SH. M.Hum.

Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum.

Pembimbing II : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.

Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.

**Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika
(Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

Oleh

**Marsaulina Nainggolan ^{*)}
Iman Jauhari ^{**)}
Elvi Zahara Lubis ^{**)}**

Abstrak

Pada saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pengguna narkotika sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang penggunaan narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Oleh karena itu untuk mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika, pengawasan tidak hanya terbatas pada peredaran narkotika, tetapi juga pada mereka yang menjadi korban, misalnya seorang anak yang menderita ketergantungan narkotika (pecandu), permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika oleh anak dan peranan Hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yakni dengan mempelajari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, situs internet, dan mempelajari putusan atas kasus yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara utuh dan menyeluruh tanpa menggunakan statistik.

Berdasarkan pembahasan dari penelitian disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, yang akhirnya menimbulkan korban, dan yang khusus dibahas dalam penelitian ini adalah

^{*)} Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area

^{**)} Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika adalah faktor Individu yang terdiri dari gangguan kepribadian, faktor usia, pandangan atau keyakinan yang keliru, dan religiusitas yang rendah. Faktor lingkungan yang terdiri dari faktor keluarga dan Lingkungan sekitar tempat tinggal, pengaruh teman, dan keadaan masyarakat. Serta faktor karena terjadinya tindak pidana lainnya di bidang narkotika seperti tindak pidana yang menyangkut produksi narkoba, tindak pidana yang menyangkut jual beli narkoba, dan kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba. Penyalahgunaan narkotika mempunyai dampak yuridis dimana anak yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, disamping sebagai korban juga sebagai subjek dari hukum, walaupun pelaku yang menderita dari akibat buruk penyalahgunaan narkotika maka yang bersangkutan juga diancam oleh hukuman sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Merusak masa depan bangsa, gangguan kesehatan dan mental, dan menimbulkan berbagai keresahan di masyarakat karena sebagai sumber terjadinya kejahatan. Perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika oleh hakim adalah dengan menempatkan pengguna/ pecandu narkotika sebagai korban dan memasukkannya sebagai salah satu pemikiran dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan narkotika. Dalam UU Narkotika perlindungan dengan penerapan *double track system* dalam perumusan sanksinya. Misalnya disamping pidana penjara, anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di tempatkan di pusat rehabilitasi.

Kata kunci : Anak
Penyalahgunaan Narkotika
Hakim

The Role of Judge in Law Protection Enforcement on Children Victim of Drug Abuse (A study in State Court of Lubuk Pakam)

by
Marsaulina Nainggolan ^{*)}
Iman Jauhari ^{)}**
Elvi Zahara Lubis ^{)}**

Abstract

Recently, government fights intensively against the drug abuse. The drug abuse has been in certain level of anxiety. The drug abuse varies widely and effects all level of people, ranging from children to adult, ordinary people to artists and even to public officials. The negative effect caused by the drug abuse in long term and without control of the experts, can be dangerous, either physically or psychologically. Often the drug abuse can induce the criminals. Therefore, to prevent the wide negative impact of the drug abuse, the control is not only confined to distribution of the drugs, but also to victims, for example a child differing from the drug dependence (addict), the problem in this research is factors effecting the incidents of drug abuse by children, what is the negative consequence of the drug abuse by children and the role of Judge in law protection on children as victims of drug abuse ?

This research used the juridical and normative approach by using library research method, learning the provisions of statutes, textbooks, internet sites, and learning the cases related to researches, and then analyzed qualitatively to answer the problems of this research, i.e., the data gained from the research was analyzed entirely and collectively without using the statistic.

Based on the discussion of the research it could be then concluded that factors effecting the incident of drug abuse, finally resulting in the victims, and the special discussion of this research was law protection on children victims of the drug abuse, individual factors consisting of personality disorder, age, belief and misinterpretation, and low religiosity. The environment factors consists of family factors and residential, the effect of peers, and community conditions; and also another criminal matters including the production of drugs, distribution of drug, and distributions. The drug abuse has juridical impact in which children are involved, in addition to victim of drug abuse, will be also subject of the law, and the victim of drug abuse will be also punished according to the provisions of statutes. The destroyed future, national problem, and health disorder or mental will be serious problems among community from their criminals. The protection of victim children of drug abuse by Judge is to

^{*)} The Student of Postgraduate School Program in Business Law of Medan Area University

^{**)} The Promoters I and II, Teaching Staff in Postgraduate program of Business Law in Medan Area University.

place the users/addict into a thought in drafting the regulation related to drugs. The law of protection on drug by application of double tract system in formulation of sanction will be practiced. For example in addition to jail, the victim children of drug abuse will be placed into rehabilitation center.

Keywords : Children
Drug Abuser
Judge

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah **Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan. Dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada

Suamiku tercinta Sihar H Purba, SH, MH. dan Anak-anakku Tersayang : Hendra Purba, Edward Purba, dan Elisabeth Purba yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Tak lupa seluruh keluarga atas segala dukungan dan do'a demi keberhasilan studi penulis.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. Rektor Universitas Medan Area, beserta para Pembantu Rektor.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta para Pembantu Direktur.
3. Dr. Mirza Nasution, SH.MHum. Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area beserta para Staf Administrasi Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.
4. Dr. Iman Jauhari, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing I dan Elvi Zahara Lubis, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya

dapat berdo'a semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.

5. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
6. Teman-teman seperjuangan atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga amal dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, Mei 2010
Penulis

Marsaulina Nainggolan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teori.....	9
1.6. Kerangka Konsep.....	28
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	30
2.1 Penggolongan Narkotika.....	30
2.2 Penggolongan Tindak Pidana di Bidang Narkotika.....	38
2.3 Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	43

BAB III : METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Spesifikasi Penelitian.....	49
3.2 Lokasi Penelitian.....	49
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	49
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	50
3.5 Analisis Data.....	50
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 51
4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	51
4.1.1 Faktor Individu.....	51
4.1.2 Faktor Lingkungan.....	56
4.1.3 Faktor Tindak Pidana Lain di Bidang Narkotika.....	62
4.2 Dampak Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	65
4.2.1 Dampak Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	51
4.2.2 Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika....	70
4.3 Peranan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	81
4.3.1 Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	81
4.3.2 Penerapan <i>Double Track System</i> Oleh Hakim Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika....	88

BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
	5.1 Kesimpulan.....	107
	5.2 Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai pemerintah, baik yang miskin maupun yang kaya tidak pandang bulu kesemuanya dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba.¹

Salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan narkotika, pada awalnya narkotika untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, peruntukan narkotika mengalami perluasan hingga kepada hal-hal yang negatif.²

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika), menyebutkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Tujuan penggunaan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mencapai tujuan

¹ www.bnn.com, diakses tanggal 15 Maret 2010.

² Dikdik, M Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2007, halaman 100.

tersebut, Pasal 3 UU Narkotika menyebutkan bahwa undang-undang dibuat untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan seperti itu, akan terjadi kekhawatiran adanya stock narkotika yang seimbang dengan tujuan di atas, walaupun penggunaan narkotika telah dibatasi oleh undang-undang.

Kemudian UU Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini sering berkaitan dengan satu sama lain. Mencegah penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang menutup pintu bagi konsumen narkotika yang tidak sah, sehingga peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar sampai ke tingkat paling bawah. Demikian pula sebaliknya dengan memberantas peredaran gelap narkotika tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi.

Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, dan Mohammad Zakky, menyebutkan bahwa :

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani, *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa, narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat candu (*morphine, codein, methadone*)³.

³ Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, dan Mohammad Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, tahun 2003, halaman 17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Azis, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Dikdik, M Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Hamdan, M, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Husein, Syahrudin, 1999, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*, Alumni, Bandung.

Kaligis, O C, 2007, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, Alumni, Bandung.

Karsono, Edy, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Irama Widya, Bandung.

Krisanty, Dani, 2006, *Bunga Rampai Tindak Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Mohammad Taufik Makarao, Suhasri, dan Mohammad Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahan*, Mandar Maju, Bandung.
- Reksodiputro, Marjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta.
- Sahetapi, J E, 1993, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Satgas Luhpen Narkoba Maber Polri, 2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Subdit Bintibmas Polri, Jakarta.
- Sholehuddin, M, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar dan Double Track System)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanungkulangit, Parasian, 2004, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Yayasan Hidup Wajar, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wirasarana Indonesia, Jakarta.
- Yanny L, Dwy, 2001, *Narkoba, Pencegahan dan Penanganan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

C. Artikel, Makalah, Internet, dan lain-lain

<http://www.aidindonesia.or.id/index.php?ophtm=com-content&task=view&id>.

www.bnn.com.